

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dari interaksi tersebut timbul hubungan timbal balik guna tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks yang memerlukan hukum untuk mengatur hubungan antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah muamalah.³

Muamalah atau hubungan antar sesama manusia merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib dipelajari bagi setiap Muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah merupakan suatu hal yang penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang Muslim.

Hukum Islam merupakan sebuah syariat atau aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan umat Muslim. Hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya yang secara garis besar tidak hanya memperhatikan ibadah, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang bersifat muamalah.⁴

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asa-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 11

⁴ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Ghahar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Modern*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hal. 64

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah harus dengan cara yang halal dan wajar, sehingga kedua belah pihak yang bermuamalah tidak ada yang merasa dirugikan. Bermuamalah juga harus dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga dalam kegiatan bermuamalah akan lebih aman.

Hukum muamalah juga menjadi patokan dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. kegiatan ekonomi juga dapat dimaknai sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁵

Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalah manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut di antaranya yaitu arisan. Arisan merupakan kegiatan sosial yang sering dilakukan diberbagai daerah di Indonesia. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan yang diundi secara berkala. Dalam suatu perkumpulan semua anggota mengadakan pertemuan yang mana anggota wajib menyetor sejumlah uang dalam waktu-waktu tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian.⁶

⁵ Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2010), hal. 12

⁶ Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Aisan Online Handphone di Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl*, (Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 8

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang mayoritas orang telah mengenalnya, dimana di dalam arisan tersebut terdapat berbagai macam bentuk, contohnya arisan dalam bentuk uang atau barang. Sebagian besar masyarakat tidak asing lagi dengan bentuk arisan tersebut. Bahkan arisan dilakukan dari berbagai kalangan, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, bahkan di perkumpulan jamaah ibadah.

Masyarakat beranggapan bahwa arisan berfungsi sebagai sarana silaturahmi serta sebagai media kerukunan. Sehingga kegiatan arisan hampir sama dengan koperasi karena dana arisan dan koperasi berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya hal tersebut hakikatnya sama dengan utang piutang.

Ada dua peran di dalam arisan, yaitu ada yang sebagai debitur dan ada juga yang sebagai kreditur. Salah satu bentuk arisan yang terjadi di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yaitu terdapat arisan uang yang diganti barang seperti arisan barang elektronik dan barang mebel. Tujuan di bentuknya arisan tersebut untuk menghindari adanya utang piutang terhadap rentenir dan sekaligus meringankan beban masyarakat yang mengikuti kegiatan arisan tersebut. Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah (5):2:

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”⁷

Dari bacaan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT. Sebenarnya hakikat dari arisan adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang yang menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan, maka ia menjadi orang yang berutang setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan maka ia dapat juga disebut pemberi utang kepada anggota arisan.

Kegiatan arisan uang yang diganti barang yang terjadi di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek belum mengedepankan nilai keadilan dalam menjalankan praktek arisan, karena ada anggota yang merasa dirugikan dalam praktek arisan tersebut. Kegiatan arisan diawali dengan musyawarah antara anggota arisan terkait dengan penentuan anggaran belanja barang yang akan menjadi objek arisan serta besaran setoran tiap anggota karena barang yang menjadi objek arisan memiliki harga nilai labil atau cenderung akan naik dan turun dari waktu ke waktu. Hal tersebut seperti kasus arisan barang elektronik dan barang mebel yang terjadi di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, anggota arisan yang terdiri dari 25 orang wajib menyetorkan uang arisan pada tanggal 5 dan tanggal

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an & terjemah 30 juz, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007)

25 sebesar Rp.50.000 pertanggalnya. Maka, total 1 bulan harus menyetorkan uang sebesar Rp.100.000 kepada ketua arisan. Arisan ini menggunakan sistem kocok perbulan, nomor undian akan dikocok kepada siapakah arisan itu akan didapatkan. Misal si A mendapatkan arisan pada bulan Agustus, maka si A berhak mendapatkan barang elektronik atau barang mebel sesuai dengan kesepakatan dan barang yang dimiliki oleh *founder* arisan tersebut.

Harga barang yang tidak stabil setiap bulannya akan berdampak pada kerugian anggota arisan. Bisa saja saat si A yang mendapatkan undian arisan pada bulan Agustus harga barang yang diinginkan lebih murah dan bisa saja pada bulan selanjutnya harga barang yang diinginkan dan disepakati harganya akan melonjak. Seharusnya anggota arisan yang mendapatkan barang elektronik atau barang mebel diperbolehkan diganti dengan uang, sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak terjadi kesenjangan antara sesama anggota. Hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam karena tidak mengedepankan rasa keadilan dan melanggar akad perjanjian yang telah disepakati.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran kegiatan arisan yang sesuai dengan perspektif hukum Islam dan mengingat bahwa kegiatan arisan merupakan suatu kegiatan sosial yang telah melekat di kehidupan masyarakat. Sehingga, diperlukan kejelasan hukumnya karena tentu tidak lepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar'i. Oleh

karena itu dalam penelitian ini penulis mengkaji arisan uang yang diganti barang dalam perspektif hukum Islam.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana praktek arisan yang menurut pandangan hukum Islam di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian karya ini untuk mengungkap tentang:

1. Menganalisis praktek arisan uang yang diganti barang di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Menganalisis arisan uang yang diganti barang dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

D Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap arisan uang yang diganti barang dalam perspektif hukum Islam Studi Kasus Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya. Dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi Masyarakat Kecamatan Durenan
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek mengenai bagaimana praktek arisan uang yang diganti barang dalam perspektif hukum Islam.
- b. Penelitian Selanjutnya
Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait arisan uang yang diganti barang dalam perspektif hukum Islam Studi Kasus Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

E Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁸

Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi pernah atau sedang menjadi anggota kelompok arisan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan tolong-menolong dan paksa karena anggota diharuskan membayar uang iuran sebelum shalat jum'at dan diantar langsung ke rumah ketua arisan.⁹

⁸ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqh Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, (Malang: UB Press, 2018), hal. 35

⁹ *Ibid.*, hal.40

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berakti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.¹⁰

b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan, perbuatan dan akhlak.¹¹ Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan.

Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Shohibul Itmam, "Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam", Yudisia 10, no. 1, 2019, hlm. 70

hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.¹² Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.¹³

c. Akad

Secara bahasa akad memiliki arti menyimpulkan, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁴

Secara istilah akad terbagi dalam pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanbali adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan atau bersumber dari dua pihak seperti

¹² Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

¹³ Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*”. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 94

¹⁴ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal.

*ijarah, wakalah dan rahn.*¹⁵ Sedangkan pebferitian akad secara khusus yaitu ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.¹⁶ Maksud memberikan pengaruh pada penjelasan tersebut yaitu memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi pemilik pembeli dan uang menjadi milik penjual jika pada akad jual beli.

Jika terjadi ijab kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syarak akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama pada kondisi baru. Dibatasinya maka ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.¹⁷

Akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan muncul akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada syariat Islam.¹⁸

Allah berfirman pada Q.S Al Maidah (5):1 yang berbunyi:

¹⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 45

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 17

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 45

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.(Q.S Al-Maidah (5):1)¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib bagi umat manusia untuk menepati janji atau akadnya kepada Allah SWT, karena segala hal yang telah diperbuat akan dipertanggung jawabkan kelak nanti diakhirat. Menurut kompilasi ekonomi syariah, rukun akad ada 4 (empat) yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berakad (*'aqidain*)
- 2) Objek akad (*ma'qud al aqd*)
- 3) Tujuan akad (*maudu al aqd*)
- 4) Pernyataan kehendak dari para pihak (*sigat 'aqd*)

Apabila akad telah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka sudah dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad telah ada, tetapi akad tersebut dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.²⁰

Secara umum yang menjadi syarat sah akad atau perjanjian yaitu:²¹

- 1) Tidak menyalahi hukum syariat
- 2) Harus sama ridho dan ada pilihan

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an & terjemah 30 juz, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007)

²⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 56

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 10

Akad yang dibuat harus didasari oleh keridhoan masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridho, maka isi dalam perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam satu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini.

3) Perjanjian yang jelas dan terang

Dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan suatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut harus jelas dan terang. Tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi dibalik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian, maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa

yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang menimbulkan dikemudian hari.

Bentuk akad atau perjanjian di dalam Islam dapat dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:²²

- 1) Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Pada akad shahih ini berlaku seluruh hakikat hukum yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
- 2) Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Hukumnya adalah akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi pemindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal. Seperti jual beli darah, bangkai, dan babi.

Dalam pandangan madzhab Hanafi, akad secara syar'i terbagi menjadi 2 (dua) yaitu batal dan *fasad* (rusak). Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau akad yang pada prinsipnya dan sifatnya tidak dibenarkan secara syar'i. Menurut

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Iktiar Baru Van Hoeve, 2010), hal. 63

para ahli ulama dari segi penamaannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:²³

- 1) *Al-'Uqudal-musammah*, yaitu suatu akad yang ditentukan nama-nama oleh syara' secara menjelaskan hukum-hukumnya. Seperti jual beli, sewa mnyewa, perserikatan, dan lain-lain.
- 2) *Al-'Uqudghair al-musammah*, yaitu akad suatu perjanjian legalitas (penamaan) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.

Dan dilihat dari segi tujuannya, akad terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:²⁴

- 1) Akad *Tabarru'* yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT. Akad yang masuk dalam kategori akad *tabarru'* yaitu *hibah, wakaf, wasiat, kafalah, hawalah, rahn, qadr*.
- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semua. Akad yang termasuk dalam kategori akad *tijari* yaitu *musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, muntahhiya bittamlik, dan mudharabah*.

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 16

²⁴ *Ibid.*, hal. 17

Akad berakhir karena sebab *fasakh* (putus), kematian. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan akad berakhir:²⁵

1) Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*. Akad *fasakh* karena adanya beberapa kondisi yaitu:

a) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)

Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai' majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli tersebut wajib di *fasakhkan* oleh kedua belah pihak atau dapat melalui hakim. Kecuali, apabila terdapat penghalang untuk *menfasakhkan*, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

b) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

Terhadap orang yang mempunyai hak *khiyar* boleh *menfasakhkan* akad. Tetapi pada *khiyar 'aib*, apabila telah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh *menfasakhkan* akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

c) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, maka boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridoan pihak lain.

d) *Fasakh* karena tidak ada penyerahan barang atau harga

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 70

Apabila ada sebuah akad misal jual beli barang rusak sebelum serah terima, maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam *fasakh*.

e) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad)

akad *fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) misalnya seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.\

2) Berakhirnya akad karena kematian

Berakhirnya sebuah akad karena kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya *ijarah*. Menurut Hanafiyah, *ijarah* berakhir sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini merupakan akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Menurut ulama selain Hanafiyah, selain akad *ijarah* tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*. Akad ini akan berakhir apabila salah satu dari dua orang yang berakad telah meninggal dunia.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Arisan Uang Yang Diganti Barang Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam” adalah menjelaskan tentang bagaimana gambaran kegiatan arisan yang sesuai dengan perspektif hukum Islam dan mengingat bahwa kegiatan

arisan merupakan suatu kegiatan sosial yang telah melekat di kehidupan masyarakat. Sehingga, diperlukan kejelasan hukumnya karena tentu tidak lepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar'i.

F Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun rapi dan sistematis juga untuk mempermudah pemahaman dalam mengkaji materi penelitian ini, maka peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Latar Belakang Masalah, pada point ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/ kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Arisan Uang Yang Diganti Barang (Studi Kasus Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)”

BAB II Kajian Teori Dan Konsep, pada point ini nantinya akan dijelaskan mengenai kajian teori tentang Arisan Uang Yang Diganti Barang (Studi Kasus Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan metode menurut Hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian, pada Metode penelitian ini, memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode serta teknik yang digunakan di dalam penelitian yang terkait dengan Implementasi Arisan Uang Yang Diganti Barang (Studi Kasus Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian dilakukannya wawancara kepada para pihak yang bersangkutan baik itu pihak kelurahan maupun masyarakat setempat guna mencari informasi sedetail mungkin dan mendalam serta diperkuatnya dengan adanya dokumentasi penelitian ini yang disebut penelitian *Field reasearch*. Pada metode penelitian ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Arisan Uang Yang Diganti Barang (Studi Kasus Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana peneitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan

BAB V Analisis Data/Pembahasan, dalam ketentuan bab ini akan dibahas isi dari pembahasan, pada point ini peneliti akan membahas

mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis-diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Arisan Uang Yang Diganti Barang (Studi Kasus Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek).

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Arisan Uang Yang Diganti Barang (Studi Kasus Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek) kemudian, juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.